RANCANGAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN...

TENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

DRAFT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana kelautan yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
6. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

DRAFT

7. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
8. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
9. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
10. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
13. Obyek Vital Nasional adalah lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
14. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

DRAFT

15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat merupakan KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang meliputi sebagian perairan sekitar Kota Sorong, perairan sekitar Kabupaten Sorong dan perairan sekitar Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

(1) Batas rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat meliputi:

DRAFT

a. sebelah utara, yaitu garis yang ditarik dari garis pantai Pulau Fani pada koordinat 131° 16' 1" Bujur Timur – 1° 17' 19" Lintang Utara ke arah barat hingga perairan Samudera Pasifik pada koordinat 129° 40' 32" Bujur Timur – 0° 14' 22" Lintang Utara perairan Waigeo Barat;

b. sebelah barat, yaitu garis yang ditarik dari garis pantai perairan Laut Halmahera pada koordinat 129° 14' 50" Bujur Timur – 1° 7' 41" Lintang Selatan ke arah barat hingga perairan Laut Seram pada koordinat 129° 36' 29" Bujur Timur – 2° 3' 34" Lintang Selatan perairan Misool Barat;

c. sebelah selatan, yaitu garis yang ditarik dari garis pantai perairan Laut Seram pada koordinat 130° 3' 22" Bujur Timur – 2° 16' 12" Lintang Selatan ke arah barat hingga perairan Laut Seram pada koordinat 131° 3' 10" Bujur Timur – 2° 16' 11" Lintang Selatan perairan Misool Selatan;

d. sebelah timur, yaitu garis yang ditarik dari garis pantai perairan Laut Seram pada koordinat 131° 2' 55" Bujur Timur – 1° 15' 10" Lintang Selatan ke arah barat hingga perairan Laut Seram pada koordinat 131° 17' 54" Bujur Timur – 0° 48' 9" S Lintang Selatan perairan Kota Sorong;

(2) Peta batas rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II
PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Peran

DRAFT

Pasal 4

Rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat berfungsi untuk:

a. penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K;
c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah perairan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;
d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di wilayah perairan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

DRAFT

Pasal 6

Rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai kawasan konservasi laut warisan dunia; dan
b. kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai kawasan konservasi laut warisan dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
    a. pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan
    b. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan biota laut.
(2) Strategi untuk pengembangan potensi dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. mengendalikan pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem;
    b. mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan untuk kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan pembudidayaan ikan;

DRAFT

c. mengatur dan mengendalikan kegiatan yang tidak ramah lingkungan;
d. meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
e. menata dan mengendalikan prasarana dan sarana pariwisata di Kawasan Konservasi;
f. menata dan mengendalikan kegiatan di sekitar alur migrasi biota; dan
g. mengefektifkan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan

(3) Strategi untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. menata dan mempertahankan fungsi perlindungan ekosistem Kawasan konservasi dan biota laut;
b. mengalokasikan ruang yang proporsional antara zona inti dan pemanfaatan lainnya di Kawasan Konservasi;
c. mengembangkan sarana-prasarana dan pengawasan kawasan konservasi; dan
d. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan Konervasi Perairan.

Pasal 8

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan;
b. pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi

DRAFT

kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat; dan

c. sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional.

(2) Strategi untuk pengembangan pariwisata berskala dunia yang seimbang dan selaras dengan usaha pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Konservasi;

b. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah sebagai daya tarik wisata; dan

c. mengatur kegiatan pariwisata untuk menjaga lingkungan;

(3) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan berbasis pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. melindungi dan menjamin akses masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi;

b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata;

c. mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital Nasional;

d. mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional;

e. mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, pipa dan/atau kabel bawah laut;

f. mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, jasa maritim, dan

DRAFT

industri perikanan, dan penyediaan energi serta ketenagalistrikan;

g. pelestarian budaya dan pemberdayaan Masyarakat untuk mendukung pariwisata dan kesejahteraan masyarakat; dan

h. mengalokasikan dan menata alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan akses nelayan.

(4) Strategi untuk sinkronisasi pengembangan antarsektor dan antarkawasan untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. memadukan dan menguatkan konektivitas antara wisata di Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dengan destinasi wisata sekitarnya;

b. mengelola secara terpadu kegiatan pariwisata dan perlindungan lingkungan diwilayah perairan dan daratan;

c. menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan pariwisata dan kegiatan terkait lainnya; dan

e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat meliputi:

DRAFT

a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua
Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

(1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
    a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
    b. pusat industri kelautan.
(2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.
(3) Pusat industri kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sentra Industri Maritim di Kota Sorong.

Pasal 11

Susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 12

(1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
    a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
    b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
(2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan

DRAFT

diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 13

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

a. pelabuhan utama; dan
b. pelabuhan pengumpul.

Pasal 14

(1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa Pelabuha Sorong di Kota Sorong.
(2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa Pelabuhan Arar di Kabupaten Sorong.

Pasal 15

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional .
(2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:
    a. penyediaan layanan dasar;
    b. penumbuhan ekonomi jejaring; dan
    c. penumbuhan ekonomi industri.

Pasal 17

Tahapan penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

DRAFT

Pasal 18

Tahapan penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Klademak di Kota Sorong.

Pasal 19

Tahapan penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Sorong di Kota Sorong.

Pasal 20

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Rencana Pola Ruang Laut rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat meliputi:

a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat; dan
b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

DRAFT

Pasal 22

Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat meliputi:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Kawasan Konservasi; dan
c. Alur Laut.

Pasal 23

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dikelompokkan ke dalam Zona U meliputi:

a. Zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
b. Zona U3 yang merupakan zona pelabuhan;
c. Zona U4 yang merupakan zona pelabuhan perikanan; dan
d. zona U14 yang merupakan zona jasa dan/atau perdagangan.

Pasal 24

(1) Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan area pengembangan pariwisata.
(2) Zona U1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Zona U1.2-1 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di sebagian perairan sekitar Teluk Kabui;
    b. Zona U1.2-2 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di sebagian perairan sekitar Pulau Mutus; dan
    c. Zona U1.2-3 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di sebagian perairan sekitar Pulau Mutus; dan
    d. Zona U1.2-4 yang merupakan area wisata alam pantai/pesisir pulau-pulau kecil di sebagian perairan sekitar Pulau Nusela.

DRAFT

Pasal 25

(1) Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan area pengembangan pelabuhan.
(2) Zona U3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area pengembangan:
    a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Sorong di sebagian perairan sekitar Kota Sorong; dan
    b. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Arar di sebagian perairan sekitar Kabupaten Sorong.

Pasal 26

(1) Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan pada tahapan penumbuhan ekonomi industri yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
(2) Zona U4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Sorong di sebagian perairan sekitar Kota Sorong.

Pasal 27

Zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berupa wilayah perairan digunakan sebagai pendukung kegiatan jasa dan/atau perdagangan di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Pasal 28

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dikelompokkan ke dalam Zona C meliputi:
    a. Zona C3 yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan; dan
    b. Zona C6 yang merupakan Kawasan Suaka Alam.
(2) Zona C3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Zona C3-1 yang merupakan Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut sekitarnya;

DRAFT

b. Zona C3-2 yang merupakan Suaka Alam Perairan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya;

a. Zona C3-3 yang merupakan Taman Wisata Perairan Kepulauan Raja Ampat; dan

b. Zona C3-4 yang merupakan cadangan kawasan konservasi perairan di sekitar Misool Utara.

(3) Zona C6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Cagar Alam Kofiau Bou.

(4) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dikelompokkan ke dalam Alur T meliputi:

a. Alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;

b. Alur T2 yang merupakan alur pipa bawah laut;

c. Alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan

d. Alur T4 yang merupakan alur migrasi biota.

Pasal 30

(1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan alur pipa bawah laut untuk kegiatan minyak dan gas bumi di sebagian perairan sekitar Kota Sorong.

(3) Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:

a. alur T3.1 yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan ketenagalistrikan; dan

b. alur T3.2 yang merupakan alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi

DRAFT

di sebagian perairan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

(4) Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 31

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

Pasal 32

(1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum.

(2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

c. G-1;
d. G-2; dan
e. G-2.

Pasal 33

(1) G-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

(2) G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan

DRAFT

pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Raja Ampat.

(3) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 34

(1) Rencana pola ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 33 digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Rincian luas beserta daftar koordinat Pola ruang laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 35

(1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya perwujudan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. program utama;

DRAFT

b. lokasi program;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana program; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 36

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan
b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 37

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. Masyarakat.

Pasal 39

(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua

DRAFT

puluh) tahun.

(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat yang meliputi:
   a. tahap kedua pada periode 2020–2024;
   b. tahap ketiga pada periode 2025–2029;
   c. tahap keempat pada periode 2030–2034; dan
   d. tahap kelima pada periode 2035–2039.

Pasal 40

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.
(2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
   b. perizinan;
   c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
   d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

DRAFT

Paragaraf 1

Umum

Pasal 42

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan kawasan, Zona, atau Alur Laut.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
   b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat; dan
   c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk

Struktur Ruang Laut

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

DRAFT

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan; dan
    2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
    2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan;
    2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
    3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
3. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
4. pemeliharan lebar dan kedalaman alur;
5. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran;
6. pelaksanaan hak lintas damai;
7. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan/atau
8. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana Laut; dan
   2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

DRAFT

2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di Laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan/atau
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1.2-1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1.2-2;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1.2-3;

d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1.2-4;
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3;
f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U4; dan
g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U14;

Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1.2-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, zona U1.2-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, zona U1.2-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dan zona U1.2-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
    3. pembangunan sarana dan prasarana dasar.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata.
    2. kegiatan perikanan;
    3. labuh jangkar kapal;
    4. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
    5. pembangunan sarana dan prasarana wisata;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
    2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen; dan
    4. pembuangan sampah dan limbah.

DRAFT

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang;
    3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
    4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
    5. penyediaan perairan tempat labuh;
    6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
    7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
    8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
    9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
    10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
    11. pengalokasian ruang perairan pandu;
    12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
    13. operasional pelabuhan;
    14. penunjang operasional pelabuhan;
    15. pengembangan Zona U3;
    16. pertahanan dan keamanan negara;
    17. pelayanan angkutan penyeberangan dan barang; dan
    18. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. monitoring dan evaluasi;
    2. pengerukan alur pelabuhan;
    3. Wisata Bahari;
    4. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
    5. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;

DRAFT

6. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan pengumpul; dan
7. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), dan alur pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpul;
   2. pembangunan sampah dan limbah; dan/atau
   3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
   3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
   4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
   5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
   6. pengembangan pelabuhan jangka panjang,
   7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
   8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
   9. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
   10. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan dan/atau kepelabuhanan perikanan.

11. kegiatan penangkapan ikan; dan
12. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. monitoring dan evaluasi;
   2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
   3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area Pelabuhan Perikanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pelabuhan Perikanan;
   2. pembuangan sampah dan limbah; dan
   3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Zona U4

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U14 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
   3. pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan akses nelayan dan pembudidaya ikan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. reklamasi, dengan ketentuan:
      a) penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem dan memberikan ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
      b) penetapan lebar kanal vertikal dan horizontal pulau hasil reklamasi tidak boleh kurang dari 400 (empat ratus) meter; dan
      c) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor

sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, ekosistem pesisir, dan pola evolusi Garis Pantai;

2. pembangunan tanggul pengaman pantai sebagai penahan abrasi, pencegah *land subsidance*, dan pengendalian banjir;
3. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;
4. monitoring dan evaluasi; dan
5. pemanfaatan lahan hasil reklamasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi
   1. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair limbah bahan berbahaya dan beracun;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi zona U14;
   3. kegiatan yang mengganggu muara sungai dan Alur Pelayaran; dan
   4. kegiatan yang mengganggu kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-1;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-2;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-3;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-4; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C6.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C3-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, zona C3-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, zona C3-3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dan zona C3-4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
    3. perlindungan habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
    4. perlindungan vegetasi pantai;
    5. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
    6. perikanan budidaya skala kecil;
    7. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
    8. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. monitoring dan evaluasi; dan
    2. pariwisata dan rekreasi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    2. semua jenis kegiatan penambangan;
    3. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi,
    4. menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan
    5. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Zonasi dan Rencana Pengelolaan Cagar

Alam Kofiau Bou yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:

a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T1.2;
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T2;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T3.1;
d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T3.2; dan
e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T4.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penelitian dan/atau pendidikan;
    2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
    3. pengerukan Alur Pelayaran;
    4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
    5. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    6. pemanfaatan alur pelayaran oleh Masyarakat; dan
    7. pelaksanaan hak lintas alur kepulauan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal nelayan;
    2. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal wisata;
    3. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi Zona T1.2; dan

4. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi Alur T1.2;
   2. kegiatan usaha pertambangan;
   3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
   4. pembudidayaan ikan;
   5. pembuangan sampah dan limbah; dan
   6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 57

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Alur T2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dan Alur T3.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dan Alur T3.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. penelitian dan/atau pendidikan;
   2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang Alur T2 dan Alur T3;
   3. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
   4. pelaksanaan konservasi Sumber Daya Ikan dan Sumber Daya Kelautan;
   5. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
   6. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur T2 dan Alur T3;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Wisata Bahari;
   2. Pembudidayaan ikan;

3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;
4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut;
5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut; dan
6. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
3. labuh jangkar;
4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur T2 dan Alur T3.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
2. wisata bahari;
3. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan
4. perlindungan dan pelestarian biota pari manta, penyu, dan mamalia laut;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bawah air;
2. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut; dan
3. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;

2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis; dan
3. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi Alur T4.

Paragraf 4
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 59

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di wilayah perairan Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 60

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat agar sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat yang sejalan dengan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

Paragraf 2
Pemberian Insentif

Pasal 62

(1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
    a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
    b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 63

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

DRAFT

a. penyediaan prasarana dan sarana;
b. penghargaan; dan
c. publikasi atau promosi.

Pasal 64

(1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
    a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
    b. penghargaan dan fasilitasi; dan
    c. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3
Pemberian Disinsentif

Pasal 65

(1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang dibatasi pengembangannya.
(3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima
Ketentuan Sanksi

DRAFT

Pasal 66

(1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

Peran serta Masyarakat dalam perencanaan ruang laut dilakukan pada tahap:

a. perencanaan zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;
b. pemanfaatan ruang laut; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 68

Bentuk peran serta Masyarakat dalam perencanaan zonasi Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    4. perumusan konsepsi rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat; dan/atau
    5. penetapan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja.

Pasal 69

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat;
   b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau
   c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 70

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan Laut;
d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

DRAFT

f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Bentuk peran serta Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c berupa:

a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.

Pasal 72

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

DRAFT

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 73

(1) Rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
(2) Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Pelaksanaan Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K dan rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 76

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

PETA BATAS RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT
SKALA 1: 950.000

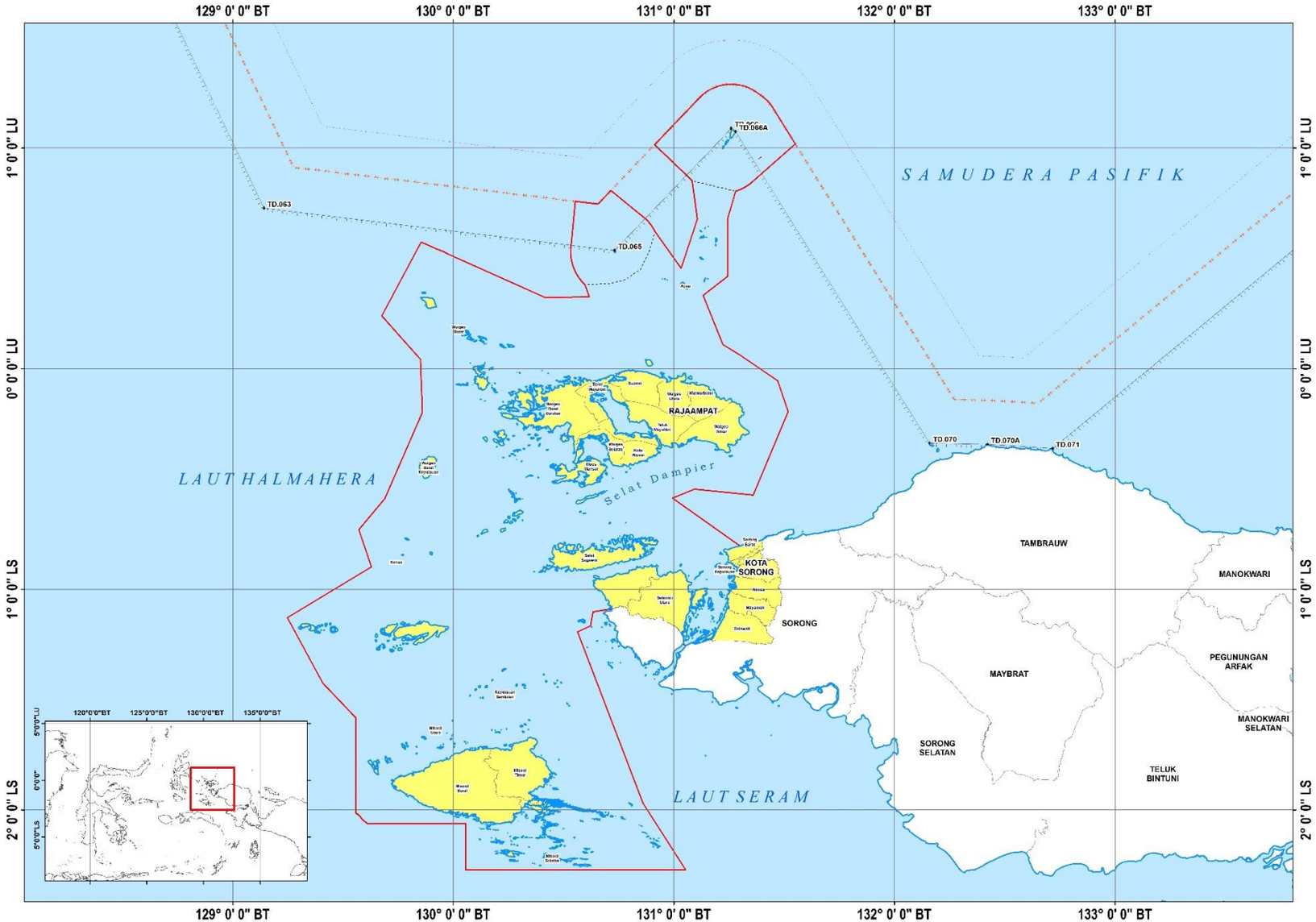

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

Batas Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal Kepulauan
- Batas Wilayah Perencanaan RZ KSN
- Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT

STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya

Pusat Industri Kelautan

- Sentra Industri Maritim

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan

Alur Laut

- Alur Pelayaran
- Alur Pipa Bawah Laut
- Alur Kabel Listrik Bawah Laut
- Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut
- Alur Migrasi Biota Penyu
- Alur Migrasi Mamalia Laut

Sumber Peta

1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Laut Indonesia No 210 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia No 212 Tahun 2017, Peta Laut Indonesia No 213 Tahun 2017, Peta Laut Indonesia No 216 Tahun 2017, Peta Laut Indonesia No 218 Tahun 2012
3. Draft Data RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 354 Tahun 2017 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar dan Perlintasan Selat Sele
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 617 Tahun 2017 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Waisai dan Alur Perlintasan di Area Konservasi Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

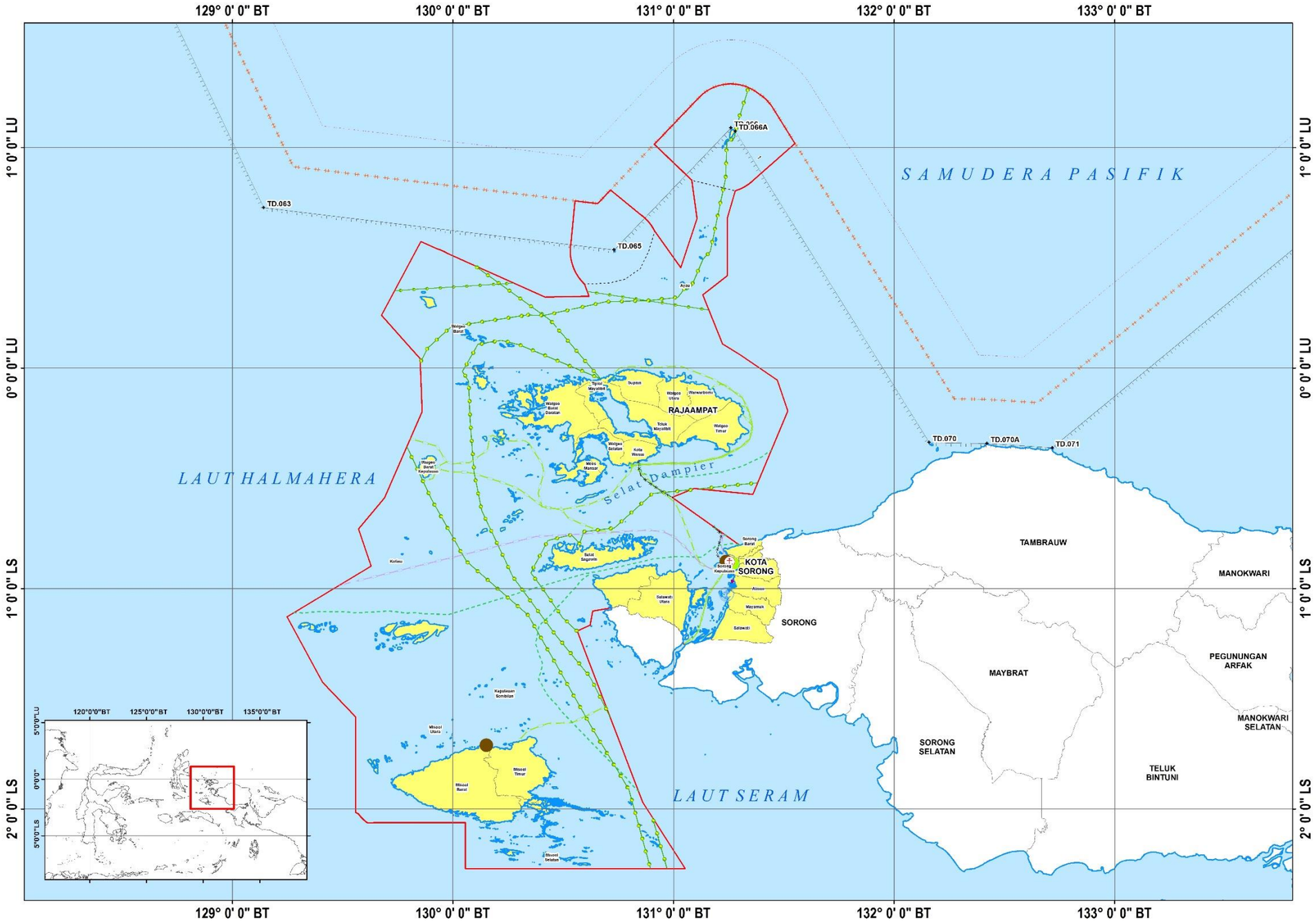
129° 0' 0" BT
130° 0' 0" BT
131° 0' 0" BT
132° 0' 0" BT
133° 0' 0" BT
1° 0' 0" LU
0° 0' 0" LU
1° 0' 0" LS
2° 0' 0" LS
SAMUDERA PASIFIK
LAUT HALMAHERA
LAUT SERAM
Selat Dampier
TD.063
TD.065
TD.066A
TD.070
TD.070A
TD.071
RAJAAMPAT
KOTA SORONG
SORONG
TAMBRAUW
MANOKWARI
MAYBRAT
PEGUNUNGAN ARFAK
MANOKWARI SELATAN
SORONG SELATAN
TELUK BINTUNI
120°0'0"BT
125°0'0"BT
130°0'0"BT
135°0'0"BT
5°0'0"LU
0°0'0"
5°0'0"LS

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

Batas Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Batas Laut Teritorial
- Batas Zona Tambahan
- Garis Pangkal Kepulauan
- Batas Wilayah Perencanaan RZ KSN
- Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT

POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U1 Zona Pariwisata
- U3 Zona Pelabuhan Nasional
- U4 Zona Pelabuhan Perikanan
- U14 Zona Jasa dan/atau Perdagangan

Kawasan Konservasi

- C3 Kawasan Konservasi Perairan
- C6 Cagar Alam Laut

Alur Laut

- T1.2 Alur Pelayaran
- T2 Alur Pipa Bawah Laut
- T3.1 Alur Kabel Listrik Bawah Laut
- T3.2 Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut
- T4 Alur Migrasi Biota Penyu
- T4 Alur Migrasi Mamalia Laut

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut

- **G-1** kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan
- **G-2** kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan
- **G-3** kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi

Sumber Peta

1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Laut Indonesia No 210 Tahun 2014, Peta Laut Indonesia No 212 Tahun 2017, Peta Laut Indonesia No 213 Tahun 2017, Peta Laut Indonesia No 216 Tahun 2017, Peta Laut Indonesia No 218 Tahun 2012
3. Draft Data RZWP-3-K Provinsi Papua Barat
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1567 K/21/MEM/2018 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018 – 2027
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 354 Tahun 2017 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar dan Perlintasan Selat Sele
7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 617 Tahun 2017 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Waisai dan Alur Perlintasan di Area Konservasi Selat Dampier, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional

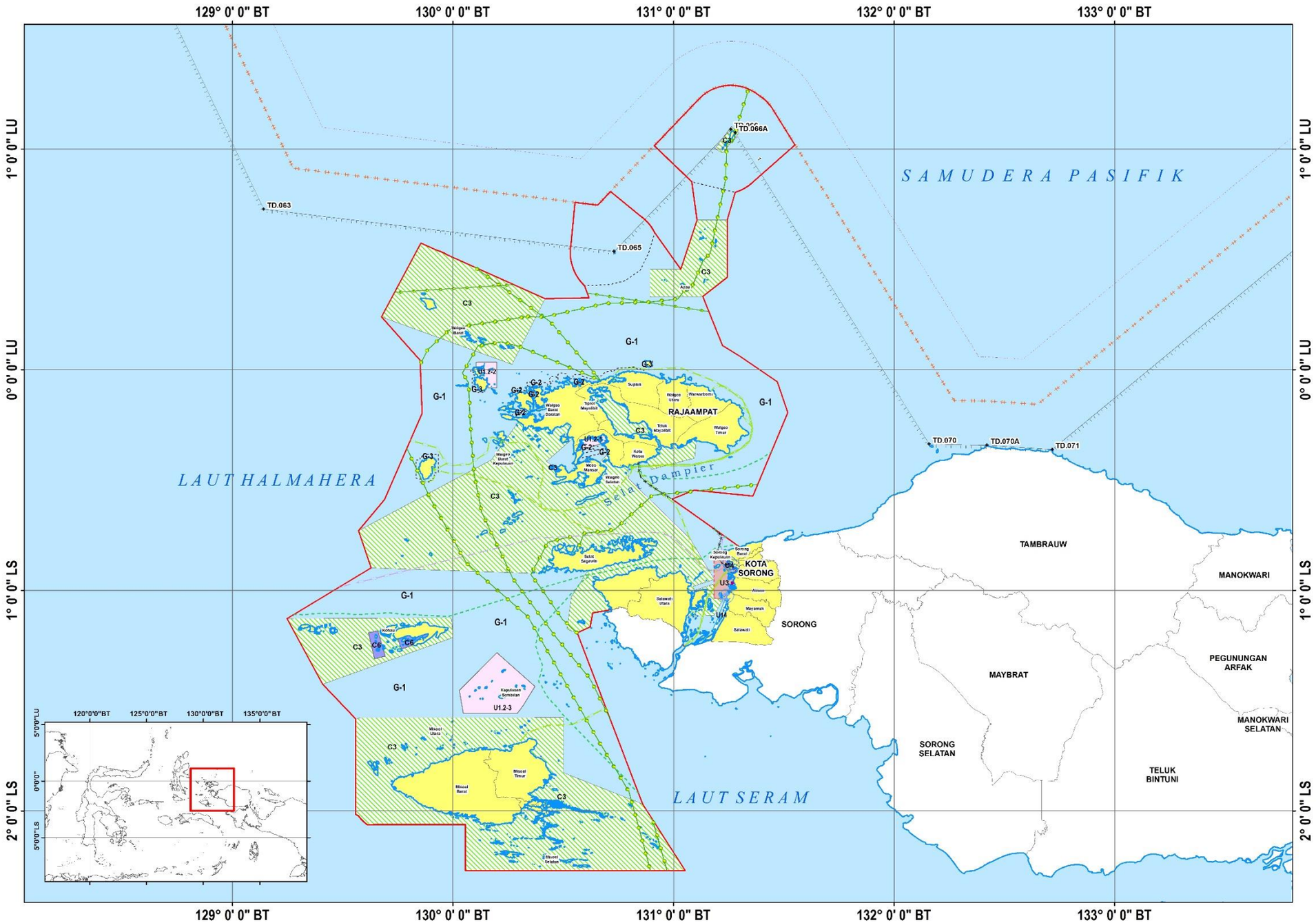
129° 0' 0" BT
130° 0' 0" BT
131° 0' 0" BT
132° 0' 0" BT
133° 0' 0" BT
1° 0' 0" LU
0° 0' 0" LU
1° 0' 0" LS
2° 0' 0" LS
SAMUDERA PASIFIK
LAUT HALMAHERA
LAUT SERAM
Selat Dampier
TD.063
TD.065
TD.066A
TD.070
TD.070A
TD.071
RAJAAMPAT
KOTA SORONG
TAMBRAUW
MANOKWARI
SORONG
MAYBRAT
PEGUNUNGAN ARFAK
MANOKWARI SELATAN
SORONG SELATAN
TELUK BINTUNI
G-1
G-2
G-3
C3
C6
U1.2-3
U3
U4
120°0'0"BT
125°0'0"BT
130°0'0"BT
135°0'0"BT
5°0'0"LU
0°0'0"
5°0'0"LS

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI RAJA AMPAT

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
I.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT**								
A.	**Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan**								
	Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
	Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan				
	Pusat industri kelautan								
	Sentra Industri Maritim	Kota Sorong,	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen ATR, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemen Perindustrian, BPPT, Swasta dan BUMN				

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
B.	**Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kelautan**								
1.	**Tata Kepelabuhanan Nasional**								
	1. Pengembangan Pelabuhan Utama Sorong	Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				
	2. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Arar	Kota Sorong, Kabupaten Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				
	3. Penambahan angkutan penyebrangan tetap dan teratur	Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				
2.	**Klasifikasi Kepelabuhanan Perikanan**								
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan Sorong	Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Kemen.PUPR				
II. PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT									
A.	**KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**								
	A.1. Zona Pelabuhan								
	1. pengembangan dan peningkatan	U3	APBN dan sumber	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	pengelolaan pelabuhan		pendanaan lain yang sah						
	2. Membangun jaringan transportasi terpadu antara PP dengan jaringan transportasi regional/nasional	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kementerian ESDM, PLN				
	3. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP				
	4. pengelolaan alur pelayaran	U3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Pemda, Pushidrosal				
	A.2. Zona Pelabuhan Perikanan								
	1. pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	DKP, BUMN dan swasta				
	2. Pendalaman alur dan zona pelabuhan umum dan perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	DKP, BUMN dan swasta				
	3. Pengembangan fasilitas untuk pemasaran regional produk perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	DKP, BUMN dan swasta				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUN GJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	4. Pengembagan bisnis perikanan di pelabuhan perikanan	U4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	DKP, BUMN dan swasta				
	A.3. Zona Pariwisata								
	1. Pengembangan obyek-obyek wisata alam bawah laut	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	KKP, Kementerian PUPR				
	2. Pengembangan konektivitas melalui paket wisata (darat dan laut)	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	Kemenhub, KKP, masyarakat				
	3. Pengembangan konektivitas paket wisata di Raja Ampat	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	Kemenpar, kemenhub, KKP, masyarakat				
	4. Penyediaan prasarana dan sarana penunjang wisata	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	KKP, masyarakat				
	5. Pengembangan tempat sandar, terminal khusus pariwisata, atau Pelabuhan Wisata	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenpar, KKP, BUMN, Swasta, masyarakat				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	6. Pengembangan fasilitas penunjang *eco-port* (pelabuhan bersih)	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenpar	KKP, masyarakat				
	7. Pembinaan pelayanan sarana angkutan pariwisata transportasi laut	U1.2-1, U1.2-2, U1.2-3, U1.2-4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenpar, masyarakat				
	A.4. Zona jasa dan/atau perdagangan								
	1. pengembangan perdagangan dan jasa, industri yang terintegrasi	U14	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen.PUPR, swasta				
	2. pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana	U14	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen.PUPR	KKP, Swasta				
B.	**KAWASAN KONSERVASI**								
	1. Pengalokasian dan penetapan ruang dalam zona bahari untuk kegiatan wisata terbatas	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Pemda, NGO, Masyarakat				
	2. Pengalokasian dan penetapan ruang untuk tambat dan labuh kapal wisata	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KLHK, KKP				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	3. Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK dan Kemenpar				
	4. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan Kawasan Konservasi	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK dan KKP	Pemda, Masyarakat				
	5. Pengendalian dan pengawasan kegiatan wisata dan perikanan yang merusak lingkungan	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK dan KKP	KLHK, KKP dan Pemda				
	6. Rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang yang mengalami kerusakan	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK dan KKP	Pemda, Masyarakat				
	7. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan monitoring, konservasi, penelitian dan pengembangan	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	Kemen PUPR, KKP, Masyarakat				
	8. Identifikasi kawasan konservasi perairan	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK dan Masyarakat				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	9. Usulan penetapan kawasan konservasi perairan	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK dan Masyarakat				
	10. Penetapan kelembagaan kawasan konservasi perairan	C3-1, C3-2, C3-3, C3-4, C6	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK dan Masyarakat				
C.	**ALUR LAUT**								
	C.1.Alur Pelayaran								
	1. Penataan jalur pelayaran umum	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP dan Pushidrosal				
	2. Penataan dan pengelolaan jalur transportasi wisata	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP, Kemenpar (BOP), dan Pushidrosal				
	3. Pengamanan alur perikanan tradisional	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	KKP				
	4. Penyediaan angkutan penumpang, barang dan wisata	T1.2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenpar, KKP, BUMN				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	C.2. Alur Pipa Bawah Laut								
	1. Menyediakan ruang untuk alur pipa	T2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	ESDM, Kemenhub; dan Pushidrosal				
	2. Monitoring evaluasi pipa	T2	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen. ESDM	Kemenhub, BUMN, dan Pushidrosal				
	C.3. Alur Kabel Bawah Laut								
	1. Penyediaan ruang untuk kabel telekomunikasi	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Pushidrosal				
	2. Penggelaran kabel telekomunikasi	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, Masyarakat				
	3. Penggelaran jaringan Pallapa Ring	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, Masyarakat				
	4. Penataan titik pendaratan kabel laut	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal				
	5. Pengawasan dan perawatan jalur kabel telekomunikasi bawah laut	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal, masyarakat				

DRAFT

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUN GJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
	6. Pengkajian ruang untuk kabel listrik bawah laut	T3	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemkominfo	KKP, Kemenhub, Pushidrosal				
	C.4. Alur Migrasi Biota								
	1. Sosialisasi pengamanan alur migrasi biota laut dilindungi	T4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Masyarakat				
	2. Pengendalian kegiatan di sekitar alur migrasi biota	T4	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Masyarakat				

Lembar Pengesahan		
No.	**Pejabat**	**Paraf**
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PRL	
3.	Kepala BHO	
4.	Direktur PRL	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT

DRAFT

Matriks

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)
Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat
Provinsi Papua Barat

Tabel 1
Justifikasi Batas Wilayah Perencanaan
Rencana Zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

No	Aspek Justifikasi	Justifikasi/Dasar Hukum/Keterangan Lainnya
1	Cakupan wilayah perencanaan RZ KSN a. Perairan Kabupaten Raja Ampat b. Sebagian Perairan Kota Sorong – Kab Sorong c. PPKT Pulau Fani (KKP Asia) d. PPKT Pulau Budd (Wilper)	– Kabupaten Raja Ampat memiliki potensi kekanekaragaman hayati yang bernilai strategis dan dalam keseimbangan ekosistem perairan dunia – Kota Sorong merupakan penghubung utama (main hub) untuk Kabupaten Raja Ampat – KKP Asia di Pulau Fani merupakan satu kesatuan ekosistem konservasi perairan raja ampat. – Pulau Fani dan Pulau Budd merupakan tempat mata pencaharian masyarakat Ayau, secara rinci akan diatur dalam RZ KSNT Pulau Fani dan Budd (Rpermen)
2	Potensi-potensi/Objek-objek strategis a. Pelabuhan Nasional b. Pelabuhan Perikanan c. Konservasi Nasional d. Konservasi Daerah e. Rencana Pembangkit Listrik f. Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya g. Sentra Industri Maritim h. Kabel Bawah Laut (Fiber Optik) i. Area Ekploitasi Tambang	**a. Pelabuhan Nasional *(Kepmenhub/432/2017/RIPN)*** – Pelabuhan Utama Sorong – Pelabuhan Pengumpul Arar (Kab. Sorong) **b. Pelabuhan Perikanan *(KepmenKP/06/2018/RIPPN)*** – Pelabuhan Perikanan Klademak (Tahap II : Penumbuhan Ekonomi Jejaring) – Pelabuhan Perikanan Sorong/PPP (Tahap III : Penumbuhan Ekonomi Industri) **c. Konservasi Nasional** – Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya- 60.000 Ha ***(KepmenKP/64/2009/SAP Raja Ampat)*** – Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya-271.630 Ha ***(KepmenKP/65/2009/SAP Waigeo Barat)*** – Cagar Alam Kofiau Bou **d. Konservasi Daerah** – KKPD Kepulauan Raja Ampat- 1.026.540 Ha ***(KepmenKP/36/2014/KKP Kep Raja Ampat)*** – KKP Misool Utara (Pencadangan) **e. Pembangkit Listrik *(KepmenESDM/1567K/21/2018/RUPTL)*** – PLTMG Sorong (50 MW) – PLTMG Sorong 2 (50 MW)

No	Aspek Justifikasi	Justifikasi/Dasar Hukum/Keterangan Lainnya
		– PLTMG Sorong 3 (50 MW) **f. Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya *(PP/32/2019/RTRL Lamp I)*** – Raja Ampat – Sorong **g. Sentra Industri Maritim *(PP/32/2019/RTRL Lamp II)*** – Sorong **h. Pipa/Kabel Bawah Laut** – Rute Sorong – Fak-fak (Fiber Optik) – Rute Waisai – Sorong (listrik) – Rute Sorong – Labuan (Fiber Optik) – Pipa Gas Bawah Laut PT. Petrogas **i. Area Ekploitasi Tambang** – Tambang nikel di Pulau Mutus/Kawei – Tambang nikel di Pulau Gag
3	Kesatuan ekosistem	90 persen perairan didalam KSN K3H Raja Ampat dilalui oleh alur migrasi biota dilindungi, diantaranya: – Alur migrasi penyu – Alur migrasi mamalia laut
4	Justifikasi Lainnya	– KSPN Raja Ampat dsk ***(PP/50/2011/RIPKN Lampiran III)*** – KEK Sorong ***(PP/31/2016/KEK Sorong)*** – Kawasan Ekoregion Laut-E.L 14 ***(SK.8/MENLHK/PLA.3/1/2018/Penetapan Wil Ekoregion Indonesia)***

Gambar Wilayah Perencanaan
Rencana Zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

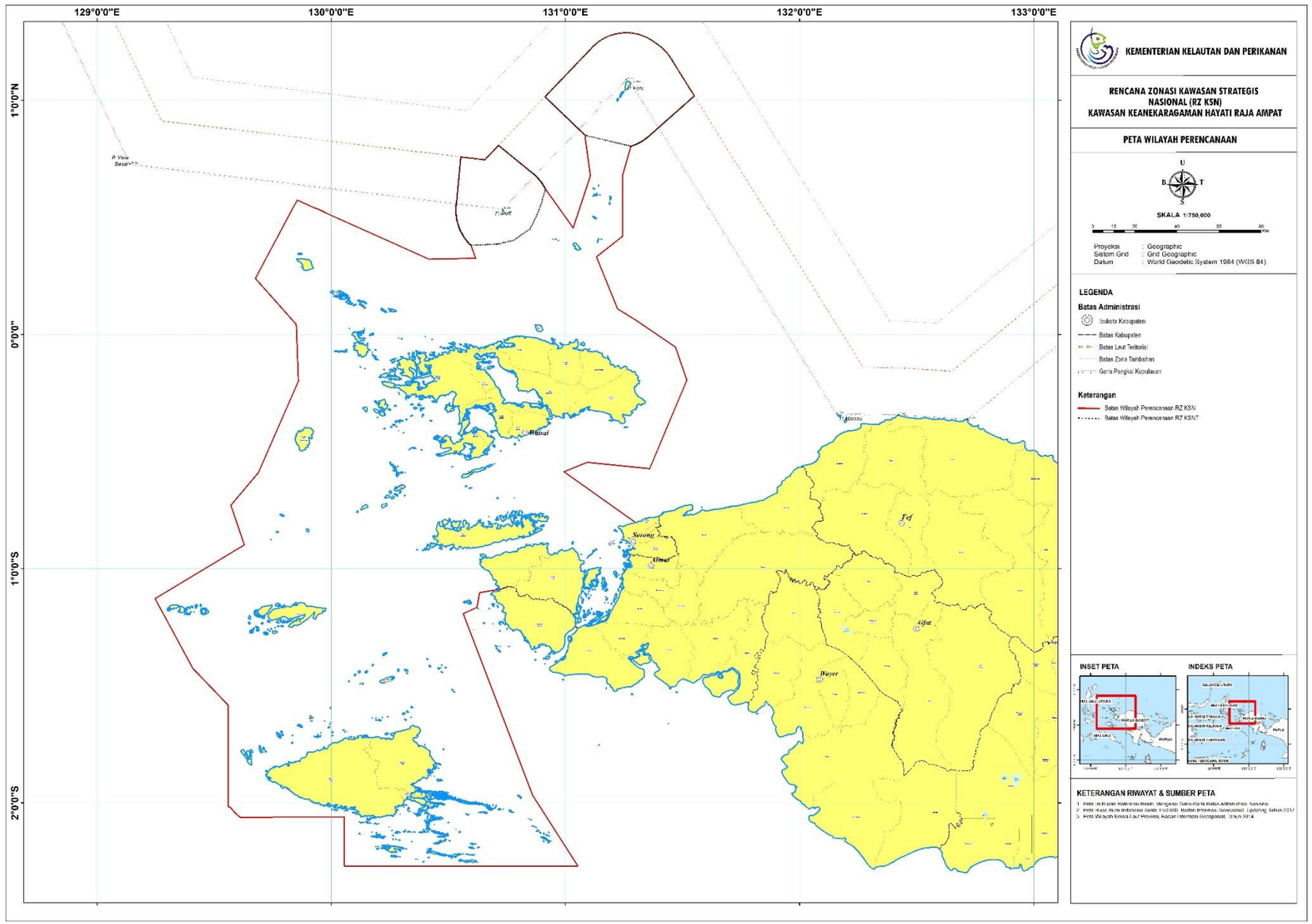

Tabel 2
Rencana Struktur Ruang Laut
Rencana Zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

No	Rencana Struktur Ruang Laut	Justifikasi/Dasar Hukum/Keterangan Lainnya
1	**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan:** a. Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan: • Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya: Sorong Raja Ampat b. Pusat Industri Kelautan: • Sentra Industri Maritim	**a. Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya *(PP/32/2019/RTRL Lamp I)*** – Raja Ampat – Sorong potensi lestari perikanan tangkap perairan Raja Ampat sebesar 590.600 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 472.000 ton/tahun. **b. Sentra Industri Maritim (PP/32/2019/RTRL Lamp II)** – Sorong Terdapat industri galangan kapal
2	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut** a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional: • Pelabuhan Utama • Pelabuhan Pengumpul b. Tatanan Kepelabuhanan Perikanan: • Penumbuhan ekonomi Jejaring (Tahap II): • Penumbuhan Ekonomi Industri (Tahap III):	**a. Pelabuhan Nasional *(Kepmenhub/432/2017/RIPN)*** – Pelabuhan Utama Sorong – Pelabuhan Pengumpul Arar (Kab. Sorong) **b. Pelabuhan Perikanan *(KepmenKP/06/2018/RIPPN)*** – Pelabuhan Perikanan Klademak (Tahap II : Penumbuhan Ekonomi Jejaring) – Pelabuhan Perikanan Sorong/PPP (Tahap III : Penumbuhan Ekonomi Industri)

Tabel 3
Rencana Pola Ruang Laut
Rencana Zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

No	Jenis Zona	Justifikasi/Dasar Hukum/Keterangan Lainnya
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	
	a. Zona Pelabuhan Nasional	**(Kepmenhub/432/2017/RIPN)** Pelabuhan Utama Sorong Pelabuhan Pengumpul Arar (Kab. Sorong)
	b. Zona Pelabuhan Perikanan	**(KepmenKP/06/2018/RIPPN)** Pelabuhan Perikanan Klademak (Tahap II : Penumbuhan Ekonomi Jejaring) Pelabuhan Perikanan Sorong/PPP (Tahap III : Penumbuhan Ekonomi Industri)
	c. Zona Pariwisata	a. Waigeo Selatan b. Perairan Sebelah Timur Pulau Kawe c. Kepulauan Sembilan (Sebelah Utara Misool) (PP 50 Tahun 2011/ Rencana Induk Kawasan Pariwisata Nasional)
	d. Zona Jasa dan/atau Perdagangan	Daerah Salawati, pengembangan area untuk terminal khusus
2	Kawasan Konservasi	a. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya- 60.000 Ha (KepmenKP/64/2009/SAP Raja Ampat) b. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya-271.630 Ha (KepmenKP/65/2009/SAP Waigeo Barat) c. KKPD Kepulauan Raja Ampat- 1.026.540 Ha (KepmenKP/36/2014/KKP Kep Raja Ampat) d. KKP Misool Utara (Pencadangan) e. Cagar Alam Kofiau Bou
3	Alur Laut	a. Alur Pelayaran b. Alur Pipa Bawah Laut c. Alur Kabel Listrik Bawah Laut d. Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut e. Alur Migrasi Biota

Tabel 4
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi
Rencana Zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Rumusan Tujuan RZ KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai kawasan konservasi laut dunia; dan
b. kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

No	Isu dan Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
1.	Sebagian besar wilayah Raja Ampat merupakan kawasan lindung dan konservasi	Kebutuhan pemanfaatan ruang yang merambah kawasan lindung dan Kawasan Konservasi	perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi dan biota laut yang optimal	mempertahankan fungsi perlindungan ekosistem Kawasan konservasi dan biota laut	
2.	Kebutuhan ruang kehidupan masyarakat meningkat			mengalokasikan ruang yang proporsional antara zona inti dan pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi	
3.	Peningkatan Kebutuhan ruang untuk kegiatan pariwisata tinggi (resort, wisata alam dan bahari)			menyediakan sarana-prasarana dan pengawasan kawasan konservasi	
4.	Perlunya perhitungan daya tampung masing-masing pulau yang menjadi destinasi wisata			menata dan mengendalikan kegiatan di sekitar alur migrasi biota	
5.	Banyaknya keanek ragaman hayati dan biota laut dilindungi			mengatur kegiatan wisata dan penyediaan akomodasi wisata di kawasan konservasi	

No	Isu dan Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
6.	penurunan kualitas perairan	Meningkatknya kerusakan ekosistem pesisir	Pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan	mengendalikan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi merusak ekosistem	
7.	Kegitan wisatawan tidak ramah lingkungan				
8.	kerusakan terumbu karang karena kegiatan perhubungan (jangkar, alur pelayaran) dan pariwisata (Snorkling, jelejah alam)				
9.	Konversi kawasan mangrove				
10.	Praktek penangkapan ikan oleh nelayan dari luar raja ampat yang tidak ramah lingkungan				
11.	Sampah yang terbawa arus dari Sorong pada musim tertentu	Pencemaran perairan karena sampah dan limbah		mengefektifkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di wilayah perairan	
12.	Kesadaran wisatawan terutama wisnus dalam pembuangan sampah ditempat yang ditentukan				
13.	Beberapa awak kapal penumpang dan kapal wisata yang masih membuang sampah kapal di laut				
14.	belum adanya sistem septik/sanitasi yang baik yang dimiliki oleh resort/bangunan diatas laut				

No	Isu dan Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
15.	Potensi sumber daya mineral dan migas berada di kawasan konservasi dan/atau area dengan kondisi ekosistem pesisir yang baik	peluang pemanfaatan tambang dengan konsekuensi perusakan lingkungan		mengatur kegiatan pertambangan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan	
16.	Pertambangan mineral yang dahulu pernah pernah atau saat ini masih berjalan berdampak nyata pada limbah dan meningkatnya sedimen yang menutupi ekosistem pesisir				
17.	masih banyak yang potensi obyek pariwisata bahari belum dimanfaatkan	Potensi Wisata yang belum dikembangkan secara optimal	pengembangan pariwisata berskala dunia yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan	mengelola kegiatan wisata masal dan khusus	
18.	belum tersedianya insfrastruktur pariwisata yang memadai.			menyediakan prasarana dan sarana untuk memacu pertumbuhan sektor pariwisata	
				mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah sebagai daya tarik wisata	

No	Isu dan Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
19.	Kurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan listrik	Kurangnya penyediaan prasarana sarana dasar	pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting nasional yang mendukung ekonomi kelautan untuk kesejahteraan masyarakat	melindungi dan menjamin akses masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi	
20.	Rendahnya kualitas dan jangkauan layanan jaringan telekomunikasi			menjamin pembangunan proyek Strategis Nasional dan objek vital nasional	
21.	Perlunya penetapan alur pelayaran			mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, pipa dan/atau kabel bawah laut	
22.	Perlunya penyediaan dermaga apung, speedboat, SBNP			mengembangkan sistem pengawasan, pengamanan, dan perawatan untuk mendukung kegiatan telekomunikasi, jasa maritim, dan industri perikanan, dan penyediaan energi serta ketenagalistrikan	
23.	Masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif lainnya	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan Perikanan		mengalokasikan dan menata alur pelayaran dan perlintasan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan laut dan akses nelayan	
24.	masayarakat hanya menjadi tenaga kasar dalam kegiatan ekonomi				
25.	konflik dalam pembagian daerah penangakapan ikan	Adanya potensi konflik karena penguasaaan lahan dan perairan secara adat	sinkronisasi pengembangan antarkawasan, antarsektor dan antarstakeholder untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional	melakukan pengelolaan terpadu kegiatan pariwisata dan perlindungan lingkungan diwilayah perairan dan daratan	
26.	konflik kawasan pertuanan pada destinasi wisata				
27.	Pembagian retsribusi pariwisata antara pemda, desa/kelompok adat, PNBP KK	Belum optimalnya koordinasi pengelolaan kawasan konservasi, sektor wisata dan produktif lainnya			
28.	Adanya penguasaan wilayah perairan untuk perikanan yang diakui oleh hukum adat			menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau zona di wilayah perairan antar	

No	Isu dan Permasalahan	Isu Strategis	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program
29.	Timbulnya sengketa adat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kunjungan wisata dan pembangunan kawasan Raja Ampat			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
30.	Penduduk pesisir Kabupaten Raja Ampat pada umumnya bekerja sebagai nelayan, pembuat ikan asin, pencari rumput laut dan penyedia jasa transportasi laut antar pulau, dan merasa hanya sebagai penonton dengan adanya pariwisata di kawasan tersebut.			meningkatkan nilai tambah dan investasi kegiatan pariwisata dan kegiatan terkait lainnya	
31.	Jauhnya rentang kendali pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan			meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan	
32.	adanya PPKT sebagai referensi penarikan batas negara	Raja Ampat merupakan daerah perbatasan negara			
33.	Raja Ampat berada berbatasan dnegan perairan Samudera pasifik				

Direktorat Perencanaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

RAJA AMPAT

Provinsi Papua Barat

Landasan Hukum Perencanaan Ruang Laut

UU 32 Tahun 2014 ttg Kelautan, negara wajib menetapkan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
3. Rencana Zonasi Kawasan Laut: **RZ Kawasan Strategis Nasional (KSN),**
   RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), RZ Kawasan Antarwilayah (Selat, Laut, Teluk)
4. Kewajiban Izin Lokasi bagi pemanfaatan ruang Laut secara menetap

No.	Jenis	Skala	Mandat	Bentuk Legalitas	Level
1.	Tata Ruang Laut Nasional	1:1.000.000	UU 32/2014 (Psl 43)	PP	Pusat
2.	Rencana Zonasi KSN	1:50.000	UU 32/2014 (Psl 43)	Perpres	Pusat
3.	Rencana Zonasi KSNT(PPKT)	1:50.000	UU 32/2014 (Psl 43) dan PP 62/2010 (Psl 4)	Permen	Pusat
4.	Rencana Zonasi Teluk	1:500.000	UU 32/2014 (Psl 43)	Perpres	Pusat
5.	Rencana Zonasi Selat	1:500.000	UU 32/2014 (Psl 43)	Perpres	Pusat
6.	Rencana Zonasi Laut	1:500.000	UU 32/2014 (Psl 43)	Perpres	Pusat
7	Renacana Zonasi WP3K Provinsi	1:250.000 dan 1:50.000	UU 27/2007 Jo UU 1/2014 (Psl 7)	Perda	Provinsi

Target Penyusunan RZ KSN berdasarkan Lampiran II – Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
4.	**Percepatan Penyelesaian Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional (KSN), RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan RZ Kawasan Antarwilayah**	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya Perpres tentang RZ KSN, KSNT, Teluk, Selat, dan RZ Laut	31 Peraturan Menteri (Permen) KP tentang RZKSNT (Pulau-Pulau Kecil Ter-luar/PPKT)	5 PPKT	10 PPKT	5 PPKT	11 PPKT	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemen-PPN/ Bappenas, Kemen-ATR, Kemenhub, Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
				14 Perpres KSN	1	2	4	7	KKP		APBN
				15 Perpres RZ kawasan antarwilayah (Teluk, Selat, dan Laut)	2	2	4	7	KKP		APBN

PP No. 32 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Laut
Lampiran X – 38 Lokasi KSN

Sudut Kepentingan Ekonomi

21 Lokasi

Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

6 Lokasi

Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi

2 Lokasi

Sudut Kepentingan Pertahanan & Keamanan

9 Lokasi

(disusun di RZ KSNT PPKT & RZ KAW)

Progres Penyusunan 14 RZ KSN

Jabodetabekpunjur	Selesai harmonisasi (Proses penetapan)
Batam-Bintan-Karimun	……Harmonisasi Kumham
Gerbangkertosusila	Selesai harmonisasi (Proses penetapan)
Mamminasata	……Persiapan Harmonisasi
Mebidangro	……Persiapan Harmonisasi
Kedungsepur	……Persiapan Harmonisasi
TN Komodo	……Persiapan Harmonisasi
Bima	……PAK
Biak	…… Penyusunan Dokumen Final
Selat Sunda	…… Penyusunan Dokumen Final
Sasamba	…… Penyusunan Dokumen Final
Raja Ampat	…… Penyusunan Dokumen Final
Manado-Bitung	…… Penyusunan Dokumen Final
Sarbagita	…… Penyusunan Dokumen Final

Thn 2015	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019

Kriteria Kawasan Strategis Nasional

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Sudut Kepentingan
Kedaulatan, Pertahanan dan Keamanan Negara

Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Sudut Kepentingan
Pendayagunaan SDA/ Teknologi Tinggi

RZ KSN KKH
RAJA AMPAT

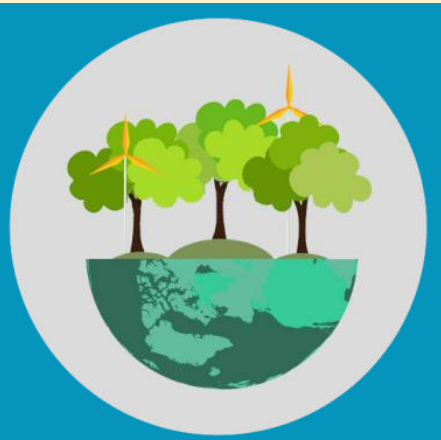

Sudut Kepentingan
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kronologis Penyusunan

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Pembahasan Tematik Tentang Kegiatan Perhubungan Laut dan Konservasi

Jakarta, 26 Februari 2019

Survei dan FGD Dengan Daerah

Raja Ampat, 4-8 Maret 2019

Pembahasan Isu dan Alokasi Ruang Raja Ampat

Jakarta, 13 Maret 2019

Penyempurnaan Dokumen Awal RZ KSNT Raja Ampat

14 Maret-14 April 2019

Penyusunan Dokumen Antara – Peta Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang

April – Juli 2019

Penyempurnaan Dokumen Antara, Penyusunan Matriks Tujuan, Kebijakan, Strategi (Draft Dokumen Final)

Agustus – Oktober 2019

Konsultasi Publik di Raja Ampat

1 November 2019

Deseminasi Dokumen Final

29 November 2019

Gambaran Umum

KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Wilayah **Kabupaten Raja Ampat sebagian besar (87%) adalah perairan dan hanya 13% yang berupa daratan (pulau-pulau kecil)**. Sebagai wilayah kepulauan, daerah ini memiliki sekitar 610 pulau besar dan kecil, atol dan taka dengan panjang garis pantai 753 km, dengan 34 pulau yang berpenghuni.

Raja Ampat memiliki kekayaan dan keunikan spesies yang tinggi dengan **ditemukannya 1.104 jenis ikan, 699 jenis moluska (hewan lunak) dan 537 jenis hewan karang.** Tidak hanya jenis-jenis ikan, Raja Ampat juga kaya akan keanekaragaman terumbu karang, hamparan padang lamun, hutan mangrove, pantai tebing berbatu dan lansekap yang indah (DKP, 2015).

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Seram Utara, Provinsi Maluku.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
- Sebelah utara berbatasan langsung dengan Republik Federal Palau.

Cakupan Wilayah Perencanaan

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Batas wilayah perencanaan Kawasan KKH Raja Ampat meliputi sebagian besar Perairan Kab Raja Ampat dan Perairan Sorong, dengan mempertimbangkan:

1. Sebagian perairan disekitar Kab. Sorong
2. KKP-TWP Raja Ampat (Misool Timur – Selatan)
3. KKP Misool Utara (Pencadangan)
4. KKP-TWP Raja Ampat (Kofiau – Bou)
5. KKP - SAP Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya
6. KKP-TWP Raja Ampat (Ayau – Asia)
7. KSNT- PPKT Pulau Fani – Pulau Budd

Termasuk wilayah yang memiliki kaitan dalam upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati seperti ruaya migrasi biota yang dilindungi, terumbu karang dengan yang dengan kondisi yang masih sangat baik

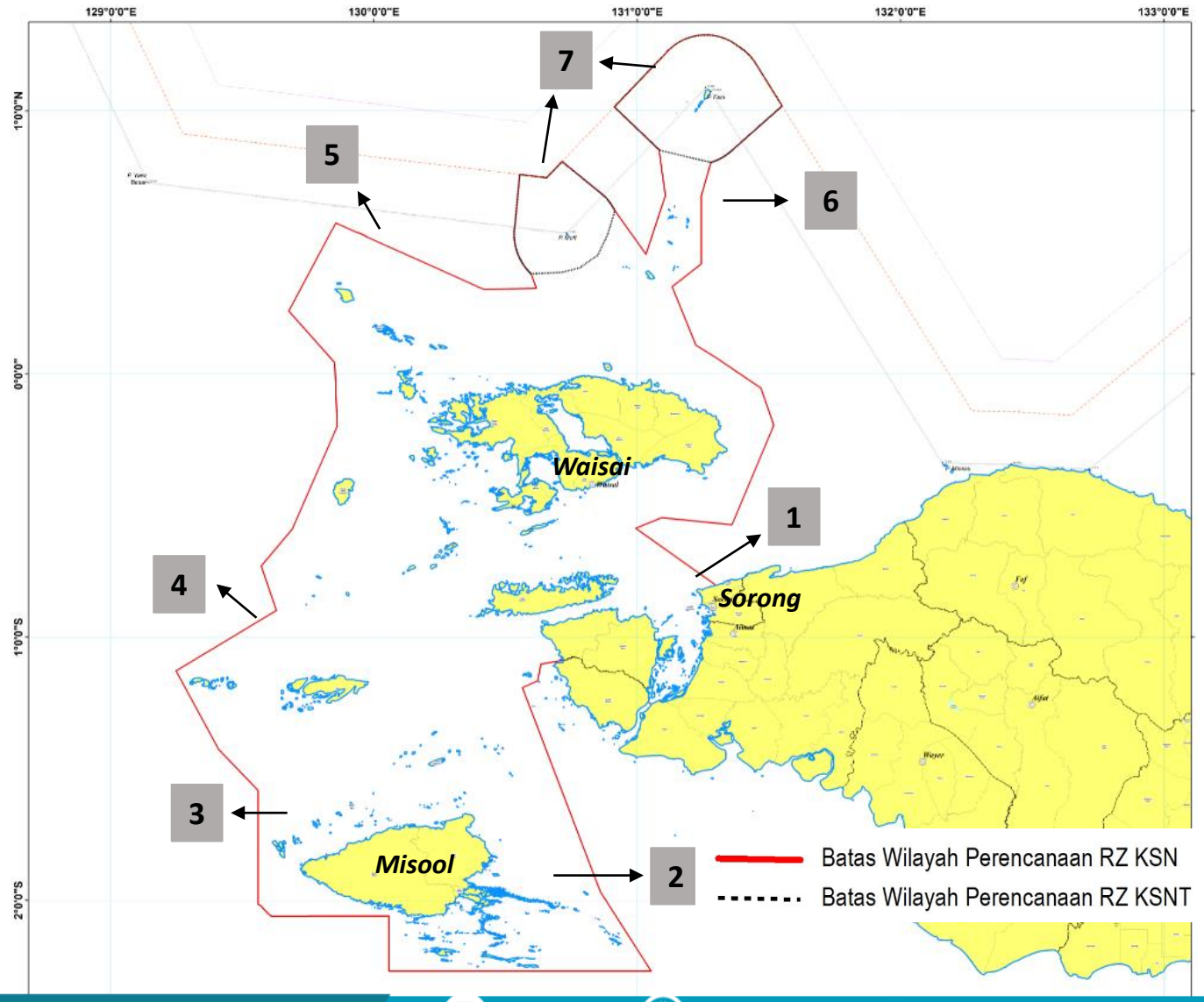

Objek Strategis Nasional

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

- Pelabuhan Utama Sorong
- Pelabuhan Pengumpul Arar
- Pelabuhan Penyeberangan Waigeo (Kelas I)
- Pelabuhan Penyeberangan Arar (Kelas I)
- Pelabuhan Penyeberangan Klademark (kelas II)

- **Pelabuhan Perikanan Klademak**
  (Tahap II : Penumbuhan Ekonomi Jejaring)
- **Pelabuhan Perikanan Sorong**
  (Tahap III : Penumbuhan Ekonomi Industri)

- Kawasan Konservasi Perairan (TWP) Raja Ampat
- Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya (60.000 Ha)
  (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep. 64/Men/2009)
- Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo sebelah barat dan laut disekitarnya (271.630 Ha)
  (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep. 65/Men/2009)

- PLTMG Sorong (50 MW)
- PLTMG Sorong 2 (50 MW)
- PLTMG Sorong 3 (50 MW)

Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan atau Budidaya (Sorong, Raja Ampat)

Sentra Industri Maritim (Sorong)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Daerah Latihan Militer

Alur Migrasi Biota (Penyu, Cetacea, dan Pari Manta)

Alur Kabel Listrik dan Telekomunikasi (Palapa Ring)

Kawasan Perikanan Adat
(Teluk Mayalibit, Selat Dampier , dsb)

Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Pertambangan Nikel, Emas, Batubara Migas dan Lainnya

Survei Lapangan RZ KSN Raja Ampat

4-8 Maret 2019

Anjungan Pandang di Puncak Geosite Piaynemo

Wawancara dengan Kepala Kampung Wisata Arborek

Wawancara dengan Kelapa Bidang Laut Pelabuhan Waisai

Diskusi dengan tokoh adat di Kampung Sarpele

Kepulauan Wayag sebagai Ikon wisata Raja Ampat

KJA Minawisata di Teluk Kabui Raja Ampat

Kondisi Pelabuhan Waisai

Kondisi Pelabuhan Sorong

- Survei dan pengambilan foto udara destinasi wisata internasional di Geosite Piaynemo dan Telaga Bintang, Kecamatan Waigeo Barat
- Meninjau dan wawancara mengenai praktek kegiatan wisata dan penerapan prinsip konservasi di Desa Wisata Arborek, Pulau Arborek Kecamatan Meosmansar
- Mencermati kemunculan biota laut dilindungi meliputi Paus Orca dan lumba-lumba.
- Meninjau lokasi kasus tertabraknya terumbu karang oleh kapal pesiar Caledonia Sky dan pasir timbul
- Survei dan pengambilan foto udara Pelabuhan Waisai serta wawancara dengan pengurus Kantor Pelabuhan
- Survei dan pengambilan foto udara di Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat dan ikon wisata Raja Ampat di Puncak
- Mengunjungi kegiatan pengelolaan wisata adat dan kegiatan perikanan di Desa Sarpele.
- Melihat perkembangan kegiatan mina wisata di Teluk Kabui.
- Pengambilan foto udara di Pelabuhan Sorong

FGD Isu dan Permasalahan dalam RZ KSN Raja Ampat

Aula Bupati Raja Ampat, Waisai 6 Maret 2019

Pelaksanaan FGD

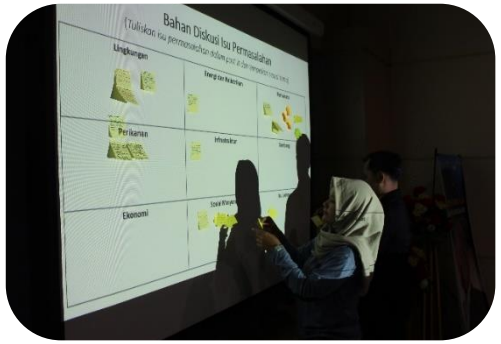

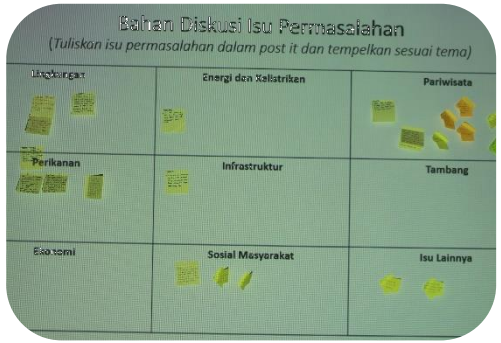

Penjaringan Isu dan permasalahan dengan Metaplan

Hasil Metaplan

- dihadiri perwakilan dari SKPD Provinsi Papua Barat, SKPD Kabupaten Raja AMPAT, PLN, Kantor pertanahan, BKSDA, Internal KKP, LSM, Universitas, Himpunan Pelaku pariwsata, Pengelola Resort dan Hotel.
- Isu dan Permasalahan yang terjaring dalam diskusi dan metaplan sebagian besar berupa isu pariwisata, lingkungan, kewenangan pengelolaan provinsi-daerah-masyarakat adat.

Isu dan Permasalahan dalam RZ KSN KKH Raja Ampat

yang terjaring dalam FGD, observasi lapangan, wawancara dan desk study

ISU PARIWISATA

- masih banyak yang potensi obyek pariwisata bahari belum dimanfaatkan secara optimal
- Perlunya perhitungan daya tampung masing-masing pulau yang menjadi destinasi wisata
- kegiatan perhubungan seperti jangkar kapal dan alur pelayaran

ISU LINGKUNGAN

- kerusakan terumbu karang
- Pencemaran perairan karena sampah dan limbah
- Belum adanya sistem septik/sanitasi yang baik yang dimiliki oleh resort/bangunan diatas laut

ISU SOSIAL DAN KELEMBAGAAN

- pengawasan dan penidakan akan kegiatan perusakan lingkungan sulit dilaksanakan di tingkat daerah
- Pembagian retsribusi pariwisata antara pemda, desa/kelompok adat, PNBP KK
- Timbulnya sengketa adat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kunjungan wisata dan pembangunan kawasan Raja Ampat

ISU PERHUBUNGAN LAUT

- Perlunya penetapan alur pelayaran, SBNP, dan penyediaan Mooring System di lokasi-lokasi objek wisata (target pemda ada 200 titik mooring buoy)
- Pemda telah mengusulkan alur pelayaran sempit yang menghubungkan Waisai dan Piaynemo/Pulau Fam dan 7 lokasi mooring buoy. Dari 7 lokasi usulan mooring buoy ada 5 lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kepmen

TUJUAN

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

Rencana zonasi KSN Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

a. kawasan yang dikembangkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai kawasan konservasi laut warisan dunia; dan
b. kawasan yang berdaya saing berbasis pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan pariwisata dengan prinsip berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6 Draft RPerpres…

Rencana Struktur Ruang Laut

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

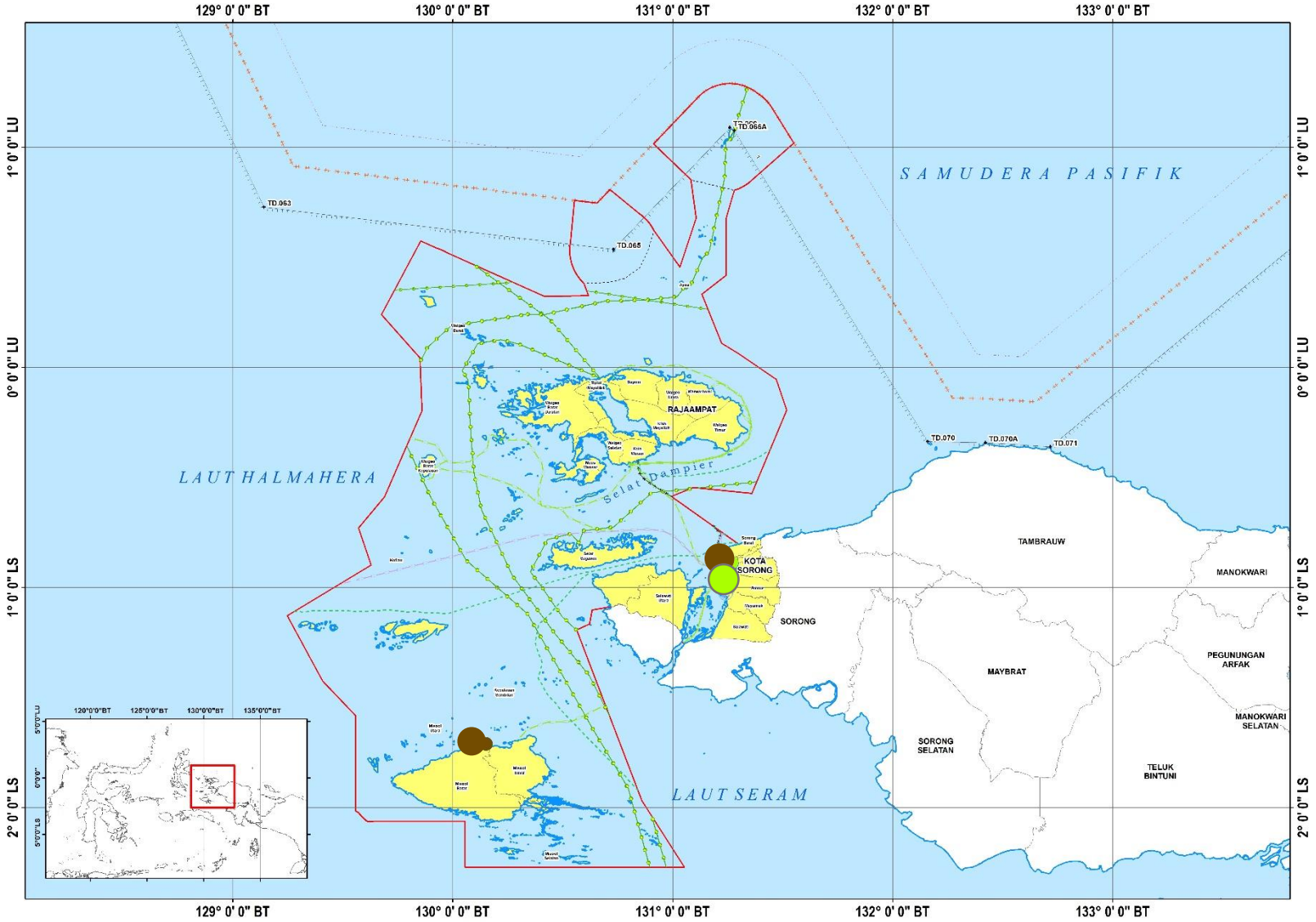

STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya
Sorong, Raja Ampat (Misool Utara)

Pusat Industri Kelautan

Sentra Industri Maritim (Sorong)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

Pelabuhan Utama (Pelabuhan Sorong)

Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Arar)

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Sorong, (Pelabuhan Perikanan Klademak)

Alur Laut

- Alur Pelayaran
- Alur Pipa Bawah Laut
- Alur Kabel Listrik Bawah Laut
- Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut
- Alur Migrasi Biota Penyu
- Alur Migrasi Mamalia Laut

Rencana Struktur Ruang Laut

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

No	Rencana Struktur Ruang Laut	Justifikasi/Dasar Hukum/Keterangan Lainnya
1	**Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan:** a. Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan: • Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya: Sorong Raja Ampat b. Pusat Industri Kelautan: • Sentra Industri Maritim	**a. Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budidaya *(PP/32/2019/RTRL Lamp I)*** – Raja Ampat – Sorong potensi lestari perikanan tangkap perairan Raja Ampat sebesar 590.600 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 472.000 ton/tahun. **b. Sentra Industri Maritim (PP/32/2019/RTRL Lamp II)** – Sorong Terdapat industri galangan kapal
2	**Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut** a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional: • Pelabuhan Utama • Pelabuhan Pengumpul b. Tatanan Kepelabuhanan Perikanan: • Penumbuhan ekonomi Jejaring (Tahap II): • Penumbuhan Ekonomi Industri (Tahap III):	**a. Pelabuhan Nasional *(Kepmenhub/432/2017/RIPN)*** – Pelabuhan Utama Sorong – Pelabuhan Pengumpul Arar (Kab. Sorong) **b. Pelabuhan Perikanan *(KepmenKP/06/2018/RIPPN)*** – Pelabuhan Perikanan Klademak (Tahap II : Penumbuhan Ekonomi Jejaring) – Pelabuhan Perikanan Sorong/PPP (Tahap III : Penumbuhan Ekonomi Industri)

Rencana Pola Ruang Laut

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

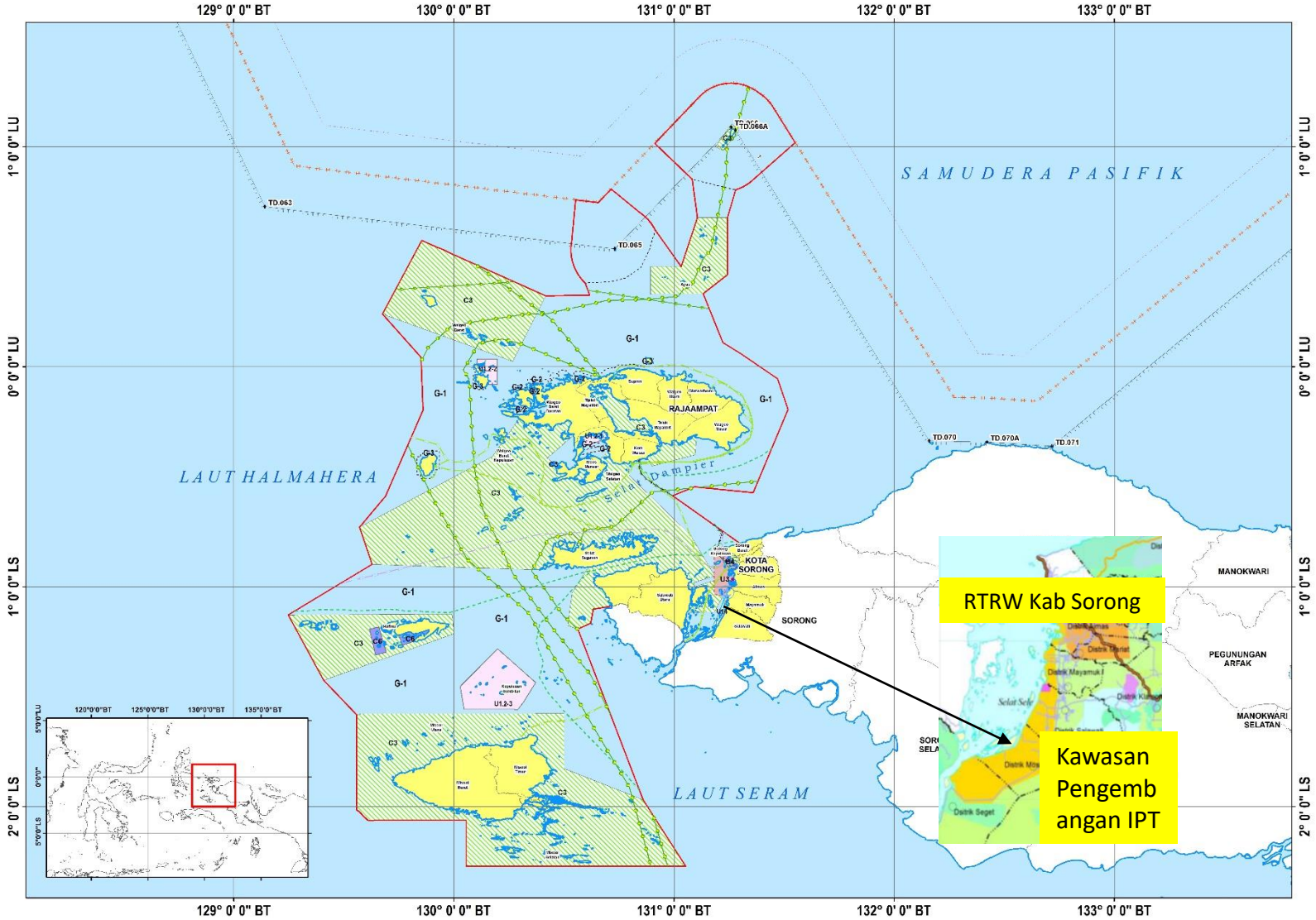

POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- U1 — Zona Pariwisata (Teluk Kabui, Pulau Mutus, Pulau-pulau Nusela)
- U3 — Zona Pelabuhan Nasional (PU Sorong, PP Arar)
- U4 — Zona Pelabuhan Perikanan (PPP Sorong)
- U14 — Zona Jasa dan/atau Perdagangan (disekitar Perairan Sorong)

Kawasan Konservasi

- C3 — Kawasan Konservasi Perairan
- C6 — Cagar Alam Laut (Kofiau Bou)

- SAP Kep. Raja Ampat dan Laut sekitarnya
- SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya
- TWP Kepulauan Raja Ampat
- cadangan kawasan konservasi perairan di sekitar Misool Utara.

Alur Laut

- T1.2 — Alur Pelayaran
- T2 — Alur Pipa Bawah Laut
- T3.1 — Alur Kabel Listrik Bawah Laut
- T3.2 — Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut
- T4 — Alur Migrasi Biota Penyu
- T4 — Alur Migrasi Mamalia Laut

Arahan Pemanfaatan Ruang Laut

- **G-1** kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan
- **G-2** kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan
- **G-3** kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi

Rencana Pola Ruang Laut

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

No	Jenis Zona	Justifikasi/Dasar Hukum/Keterangan Lainnya
1	Kawasan Pemanfaatan Umum	
	a. Zona Pelabuhan Nasional	**(Kepmenhub/432/2017/RIPN)** Pelabuhan Utama Sorong Pelabuhan Pengumpul Arar (Kab. Sorong)
	b. Zona Pelabuhan Perikanan	**(KepmenKP/06/2018/RIPPN)** Pelabuhan Perikanan Klademak (Tahap II : Penumbuhan Ekonomi Jejaring) Pelabuhan Perikanan Sorong/PPP (Tahap III : Penumbuhan Ekonomi Industri)
	c. Zona Pariwisata	a. Waigeo Selatan b. Perairan Sebelah Timur Pulau Kawe c. Kepulauan Sembilan (Sebelah Utara Misool) (PP 50 Tahun 2011/ Rencana Induk Kawasan Pariwisata Nasional)
	d. Zona Jasa dan/atau Perdagangan	Daerah Salawati, pengembangan area untuk terminal khusus
2	Kawasan Konservasi	a. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya- 60.000 Ha (KepmenKP/64/2009/SAP Raja Ampat) b. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya-271.630 Ha (KepmenKP/65/2009/SAP Waigeo Barat) c. KKPD Kepulauan Raja Ampat- 1.026.540 Ha (KepmenKP/36/2014/KKP Kep Raja Ampat) d. KKP Misool Utara (Pencadangan) e. Cagar Alam Kofiau Bou
3	Alur Laut	a. Alur Pelayaran b. Alur Pipa Bawah Laut c. Alur Kabel Listrik Bawah Laut d. Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
I.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT**								
A.	**Sistem Pusat Pertumbuhan Kelautan**								
	Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
	Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Perindustrian , Kementerian Perdagangan				
	Pusat industri kelautan								
	Sentra Industri Maritim	Kota Sorong,	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen ATR, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemen Perindustrian , BPPT, Swasta dan BUMN				

Indikasi Program

RZ KSN Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

N	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
				PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	(2020-2024)	(2025–2029)	(2030 –2034)	(2035 – 2039)
B.	**Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Kelautan**								
1.	**Tata Kepelabuhanan Nasional**								
	1. Pengembangan Pelabuhan Utama Sorong	Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				
	2. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul Arar	Kota Sorong, Kabupaten Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				
	3. Penambahan angkutan penyebrangan tetap dan teratur	Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				
2.	**Klasifikasi Kepelabuhanan Perikanan**								
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Perikanan Sorong	Kota Sorong	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Kemen.PUPR				
II.	**PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT**								
A.	**KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**								
	A.1. Zona Pelabuhan								
	1. pengembangan dan peningkatan	U3	APBN dan sumber	Kemenhub	Kemen.PUPR, BUMN				

DRAFT

Bahan Rapat:

bit.ly/RZKSN_RAJA4

Direktorat Perencanaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019

Terimakasih

kawasanstrategis@gmail.com